

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
(LP2MD)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KB BUNGA HARAPAN  
DESA NGEMMPLAKREJO KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN  
REMBANG**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN**

**NOMOR : 421.1 /KB.BH/VII/2011**

**DESA NGEMPLAKREJO KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG**

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD KB BUNGA HARAPAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pendirian lembaga pendidikan anak usia dini yang berdiri di desa Ngemplakrejo kecamatan pamotan kabupaten rembang  
b. Bahwa dalam rangka pendirian lembaga pendidikan anak usia dini ( paud ) di tetapkan dengan keputusan dari kepala desa.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 02 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan mentri Pendidikan Nasional NomOr 051/0/2001 tanggal 19 april 2001,dibentuknya Direktorat jenderal pendidikan luar Sekolah dan pemuda Departemen pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Penyelenggara PAUD KB BUNGA HARAPAN Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang pada tanggal 05 Juli 2011 di Desa Ngemplakrejo Kec Pamotan Kab Rembang.

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Lembaga : **KB BUNGA HARAPAN**

Tanggal Pendirian : **05 JULI 2011**

Alamat : Rt. 02 Rw. 03 Desa Ngemplakrejo Kec. Pamotan Kab. Rembang 59261

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini di bebankan pada anggaran yang relevan.

Ketiga : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di lakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di Tetapkan diNgemplakrejo  
Pada Tanggal 05 Juli 2011  
Kepala DesaNgemplakrejo





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Jl. Pemuda Km 3 Rembang  
Telepon (0293) 891349 Kode Pos 59251 Rembang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR: **41-1/410/2014**  
TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KB BUNGA HARAPAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbentuk izin pendirian yang berlaku sampai dengan pencabutan izin;
- c. bahwa izin satuan pendidikan anak usia dini KB BUNGA HARAPAN yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berbentuk izin operasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun 2009 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB BUNGA HARAPAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;

**Memperhatikan :** Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Nomor 420/0742/2018 tanggal 31 Maret 2018 perihal Rekomendasi


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- |                  |  |
|------------------|--|
| Pendiri          | : Desa Ngemplakrejo                    |
| Penanggung jawab | : Kepala Desa Ngemplakrejo             |
| Nama             | : KB BUNGA HARAPAN                     |
| Bentuk           | : KB                                   |
| Alamat           | : Ds. Ngemplakrejo RT 02 RW 03 pamotan |
- KEDUA** : Pendiri tersebut Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap tahun.
- KETIGA** : Izin ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 1 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG



**TEGUH GUNAWARMAN, SSos.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700622 1990111001